



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 403/MPP/Kep/11/1997**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR 70/Kp/IV/1995 TENTANG PEMBERLAKUAN HARGA PEDOMAN
SETEMPAT SEMEN PORTLAND TIPE I DAN YANG SETARA TERHADAP
HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 70/Kp/IV/1995 tentang Pemberlakuan Harga Pedoman Setempat Semen Portland Tipe I dan yang Setara Terhadap Hasil Produksi Dalam Negeri;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden R.I. No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 388/M Tahun 1995;
 3. Keputusan Presiden R.I. No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1995;
 4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 403/MPP/Kep/11/1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 70/Kp/IV.1995 tentang Pemberlakuan Harga Pedoman Setempat Semen Portland Tipe I dan yang Setara Terhadap Hasil Produksi Dalam Negeri.
- KEDUA** : Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, maka semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



ARIWIBOWO